



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Kartini, S.Pd.I binti Abd. Hamid, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jl. Mayjen Katamso SR. RT/RW 005/002, Kel. Baruga, Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtir Lamaronta, S.H. Adalah Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Malik Raya No. 79. Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tlp/ WA. 085240411075. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2020 sebagai Penggugat;
melawan

Abd. Razak bin Suddin Lalongga, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Toli-Toli RT/RW 001/001, Desa Toli-toli, Lalonggasumeeto, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 17 November 2020 dengan register perkara Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Tanggal 4 Agustus 1994 di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor : 239/13/XII/1994;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 1995, lalu pindah kediaman bersama di Desa Toli-Toli Kabupaten Konawe;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selayaknya Rumah Tangga pada umumnya dan hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. **Pratiwi Andika Putri**, Lahir di Toli-toli 04 November 1995
 - 3.2. **Muh. Kayum Rifai** Lahir di Toli-Toli 26 Februari 2001
 - 3.3. **Muh. Rafil Rafdillah**, Lahir di Toli-toli 26 April 2006;
4. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan;
 - 4.1. Bahwa Tergugat sejak pernikahan hingga sampai saat ini masih berjudi;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan pada Penggugat baik fisik maupun psikis
 - 4.3. Bahwa selain berjudi, Tergugat juga sering selingkuh atau hadirnya orang ketiga dalam rumah Tangga Penggugat dan Tergugat
 - 4.4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - 4.5. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat
 - 4.6. Bahwa Tergugat tidak pernah menyediakan rumah kediaman bersama;
 - 4.7. Bahwa perilaku tergugat yaitu berjudi sangat meresahkan dan membuat penderitaan pada Penggugat dan Anak-Anak;

Tentang Prilaku Tergugat yang Suka Berjudi

5. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di rumah orang Tua Penggugat, Penggugat belum mengetahui bahwa Tergugat mempunyai perilaku yang suka bermain judi, nanti ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat pada Tahun 1995 barulah Penggugat ketahui bahwa Tergugat suka bermain judi, bahkan pada beberapa kejadian Tergugat sering mengatasnamakan Penggugat untuk meminjam uang yang digunakan berjudi;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Tahun 1999 Tergugat membujuk Penggugat untuk menjual tanah yang merupakan warisan Penggugat, namun sampai pada akhirnya Penggugat menjual tanah untuk tujuan harganya dijadikan modal membangun rumah kediaman bersama namun hingga sampai saat ini impian itupun tak kunjung terwujud;
7. Bahwa pada Tahun 2007, hanya karena permasalahan taplak meja Penggugat terlambat untuk menyediakan ditempat kerja Tergugat sebagai kepala Desa, Tergugat tersalut emosi dan melakuakn kekerasan pada Penggugat dengan cara memukul pada bagian hidung sampai mengeluarkan darah yang banyak, atas kejadian iti Penggugat melakukan visum namun dicegah oleh Tergugat dan mengsobek-sobek hasil visum;
8. Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2008, prilaku Tergugat selain berjudi yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan pada Penggugat dan anak-anak, juga Tergugat telah menghadirkan orang ketiga dalam rumah Tangga, tepatnyaa pada Agustus 2008 Penggugat sendiri yang mempergoki Tergugat dalam keadaan tak berbusana disalah satu kostsan bersama dengan wanita lain, tindakan Penggugat melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian namun wanita lain dan Tergugat telah bergegas dan pergi melarikan diri;
9. Bahwa pada Tahun 2005, Penggugat dalam kondisi hamil dan memeriksakan kandungan dirumah sakit, hasil medis menunjukkan bahwa dalam rahim Penggugat selain adanya janin juga mengalami benjolan yang diakibatkan oleh sel kangker, sehingga diharuskan untuk operasi pengangkatan rahim setelah melahirkan. Selama Penggugat dirumah sakit untuk melawan penyakit, Tergugat jarang datang untuk melihat kondisi Penggugat justru masih sibuk dengan berjudi dan menyimpan wanita lain;
10. Bahwa dari Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 Tergugat merupakan kepada Desa, segala bentuk penghasilan sangat kecil jumlahnya untuk dinikmati oleh Penggugat dan anak-anak karena Tergugat menggunakannya untuk berjudi dan membiayai wanita lain;
11. Bahwa suatu ketika Penggugat sendiri tinggal sendiri dirumah sakit untuk dirawat, Penggugat sering mengalami lapar dan haus, namun makanan dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman tidak tersedia karena Penggugat tidak memiliki biaya yang seharusnya ditanggung Tergugat yang saat itu berpenghasilan sebagai kepala Desa;

12. Bahwa pada Tahun 2008 akhir Tergugat meninggalkan Penggugat selama 3 bulan, namun secara datang tiba-tiba dan meminta berhubungan layaknya suami istri, Penggugat menolak dengan alasan saat itu Penggugat masih merasakan sakit pada kangker, hal itulah yang memicuh Tergugat marah dan melakukan kekerasan pada Penggugat serta menghancurkan benda-benda dalam rumah dengan cara menginjak-injak kue jualan Penggugat yang dijadikan pencaharian Penggugat selama tidak diberikan biaya oleh Tergugat;

13. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dari rumah orang tua Tergugat pindah dikantor koperasi, sambil Penggugat jualan-jualan kue, namun perilaku berjudi oleh Tergugat tak kunjung ada perubahan;

14. Bahwa pada tahun 2011, Tergugat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan sesegera mengambil kredit di bank dengan jaminan SK 80, namun dari seluruh jumlah uang tersebut sebagian besarnya digunakan untuk membayar hutang yang digunakan selama berjudi dari Tahun 2007 sampai 2011 yang telah menumpuk;

15. Bahwa pada Tahun 2012, Tergugat meminta uang dengan paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) karena tidak diberikan karena Penggugat tidak mempunyai uang, lalu Tergugat seketika pulang dari berjudi langsung melemparkan kursi yang mengenai mata dan hidung Penggugat yang mengeluarkan banyak gumpalan darah;

16. Bahwa pada Agustus 2019 Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tinggal di Kota Kendari, sehingga Desember 2019, karena Penggugat yang sudah tidak tahan akan perilaku Tergugat lalu mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Kendari namun dicabut karena Penggugat kembali meminta maaf dan memberikan informasi bahwa rumah kediaman bersama telah disediakan di kota Kendari, atas pertimbangan anak-anak dan keuntuhan rumah Tangga lalu Penggugat mencabut gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Januari 2020;

17. Bahwa pada Februari 2020, Tergugat mengalami sakit dan kembali pulang bersama di Desa Toli-Toli, lekas sembuh dari sakit, Penggugat menanyakan atas rumah kediaman bersama yang rencananya akan dikredit oleh Tergugat namun Tergugat tiba-tiba pergi di Kota Kendari dan tidak lagi memberikan kabar, hasil telusuran Penggugat ternyata rumah yang dimaksud tidak ada dan Tergugat masih melanjutkan perilaku yang bermain judi;
18. Bahwa saat ini untuk mencukupi Penghidupan Penggugat dan anak-anak, Penggugat rela bekerja sebagai tukang bersih-bersih disalah satu pasar modern di Kota Kendari dan Tinggal di Kota Kendari demi keberlangsungan hidup;
19. Bahwa dari semua perilaku Tergugat yaitu berjudi, selingkuh, menyengsarakan Penggugat dan anak-anak, berhutang dan kekerasan, maka Penggugat telah berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat;

Tentang Nafkah Penggugat Pasca Perceraian Yaitu Iddah

20. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai bekas suami harus memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri, maka berdasarkan kebutuhan nafkah *iddah* Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) maka dengan $3 \text{ (tiga) bulan} \times 3.000.000 = \text{Rp. } 9.000.000,-(\text{Sembilan Juta Rupiah})$;

Tentang Hak Dan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

21. Bahwa Tergugat merupakan Ayah kandung dari anak **Muh. Rafil Rafdillah**, Lahir di Toli-toli 26 April 2006 umur 14 Tahun yang masih dibawah umur maka berdasarkan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam untuk mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah Pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak, maka dari itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan Penghasilan Tergugat sebesar 30 %,-(Tiga Puluh Persen) pada setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat (**Abd. Razak bin Suddin Lalongga**) Terhadap Penggugat (**Kartini, S.Pd.I binti Abd. Hamid**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat dengan sebesar 3 (tiga) bulan x 3.000.000 = Rp. 9.000.000,-(Sembilan Juta Rupiah) terhitung sejak putusan perkara dijatuhkan;
4. Meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan *Hadhanah* agar Tergugat memberikan Penghasilan Tergugat kepada 1 orang anak **Muh. Rafil Rafdillah**, Lahir di Toli-toli 26 April 2006 umur 14 umur 14 Tahun sebesar 30 %,-(Tiga Puluh Persen) pada setiap bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

bulannya sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bersertifikat (Drs. H. Moh. Ashri, M.H) telah berupaya mendamaikan para pihak sesuai laporan Mediator tanggal 9 Desember 2020, proses Mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan (damai);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah disampaikan didepan persidangan untuk menghadiri persidangan selanjutnya, penyampaian tersebut dianggap secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan (damai) dan bersesuaian lampiran Laporan Mediator tentang pernyataan kedua belah pihak tentang hasil mediasi dan kedua belah pihak bertanda tangan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah berdamai maka Majelis Hakim berpendapat maka gugatan Penggugat sudah tidak relapan lagi dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklard);
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - b. Panggilan P&T : Rp 20.000,-
 - c. Redaksi : Rp 10.000,-
 - d. Pemberitahuan isi putusan: Rp 20.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 324.000,-
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 324.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 784.000,-(tujuh ratus delapan puluh empat
ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 869/Pdt.G/2020/PA Kdi.